

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU WARINGIN LESTARI
Nomor dan Tanggal Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 24 Maret 2018
Luas Areal : ± 16,34 Ha
Alamat Kantor : Desa Sambilawang dan Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Sambilawang dan Desa Melati Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2019 bahwa FMU Waringin Lestari ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 10 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Waringin Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Tanggal 24 Maret 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 16,34 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Sambilawang dan Desa Melati, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Sambilawang Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Ali Sobri
2. Wakil Ketua : Sukroni
3. Seketaris : Suandi
4. Wakil Seketaris : Elan Indrayani
5. Bendahara : Masuki

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 September 2019 Desa Sambilawang	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	20 - 23 September 2019	1. Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan 2. Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit 3. Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya 4. Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	23 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	09 Oktober 2019	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		VLK pada FMU Waringin Lestari adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titelnya yang berupa dokumen Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), dan akte jual beli/surat keterangan jual beli yang dimiliki oleh anggota FMU Waringin Lestari dengan luasan lahan 163.407 M ² (16,34 Ha)
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa pematang/galengan sawah, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	FMU Waringin Lestari selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juli – September 2019) tidak melakukan kegiatan operasional pennebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pengganti nilai tegakan.		yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurungi yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB), sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	memenuhi	FMU Waringin Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Ketua, Kepala Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten diatas kertas yang bermaterai sebesar Rp. 6.000,-
	b. Internal audit anggota kelompok	memenuhi	FMU Waringin Lestari telah melakukan inventarisasi kelengkapan seluruh anggotanya yang berjumlah 35 orang dengan luasan areal 163.407 M ² (16,34 Ha) yang lahannya di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	FMU Waringin Lestari baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurungi yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat	Not	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Pelindung Diri).	Applicable	yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	memenuhi	Areal atau lahan milik anggota FMU Waringin Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Sambilawang dan Desa Melati Kec. Waringin Kurung yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titilnya berupa SPPT, dan akte jual beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			(HGU).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Waringin Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	FMU Waringin Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Waringin Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/48

Diberikan Kepada :

FMU WARINGIN LESTARI

Alamat : Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Berita Acara Pembentukan, Tanggal 24 Maret 2018

Lokasi Areal : Desa Sambilawang dan Desa Melati, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

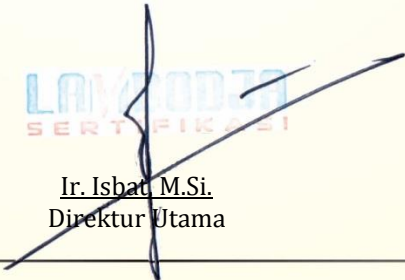
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 09 Oktober 2019

Berlaku Sampai : 08 Oktober 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama